



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sarappo Caddi, 18 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep dalam hal ini memberikan kuasa kepada #Nama kuasa hukum, Advokat yang berkantor di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Taeng, 27 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di bawah register sesuai

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0321/40/VI/2013, tertanggal Gowa, 4 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gowa lalu pindah kerumah milik Pemohon di Desa Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama anak (lahir tanggal 4 Maret 2014), yang saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon selalu saja mengeluhkan penghasilan Pemohon sebagai nelayan dan tidak betah/ menolak ikut Pemohon untuk tinggal bersama di pulau nelayan sementara mata pencaharian Pemohon sebagai nelayan mengharuskannya tinggal di pulau yang jauh dari kota;
 - Termohon diam-diam dan tanpa sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan menolak kembali hidup bersama Pemohon meskipun telah dibujuk;
5. Bahwa bulan Juni 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berpisah selama + 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon menolak ikut dengan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Termohon hadir ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon ditetapkanlah Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai hakim mediator Nomor 168/Pdt.G/2019/ PA Sgm, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tersebut tertanggal 26 Februari 2019 ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha pula menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian namun sebahagiannya dibantah dan Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada point 1,2, 3 dan membenarkan pula point 4 yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan.
2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mengeluhkan penghasilan Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak pernah mengeluhkan penghasilan Pemohon.
3. Bahwa Termohon membenarkan kalau Termohon tidak betah tinggal di pulau dan membenarkan pula kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama akan tetapi empat bulan kemudian Pemohon datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama empat bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Tonasa, kabupaten Pangkep ke rumah nenek Pemohon dan Pemohon kerja di Pangkep namun pada waktu Pemohon dengan Termohon di Pangkep, Pemohon sering chat-chat lewat HP bersama perempuan bernama Anti Dg. Baji yang menyebabkan terjadi lagi pertengkaran sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon namun enam bulan kemudian Pemohon datang menemui Termohon sehingga rujuk kembali dan sempat dinikahkan lagi sampai Termohon hamil namun keguguran.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon pamit sama Termohon untuk pergi ke pulau menjenguk orang tuanya yang diantar oleh paman Termohon ke Pelabuhan namun sampai sekarang Pemohon tidak kembali dan selama kepergiannya tidak pernah

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar lagi dan jika dihubungi lewat HP tidak pernah diangkat.

5. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan dan dalam hal ini kedudukan Termohon menjadi Pemohon sedangkan Pemohon menjadi Tergugat. Adapun rekonvensi Pemohon adalah sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
2. Bahwa setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama #Nama anak yang lahir tanggal 4 Maret 2014 (5 tahun) yang saat ini dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Olehnya itu maka Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah yang telah dilalaikannya tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dali tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memeriksa dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #Nama anak umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah untuk anak Penggugat dengan Tergugat sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
4. Menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2018 Termohon lalai memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonsensi dari Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi / Termohon Rekonsensi mengajukan Replik konvensi / jawaban rekonsensi sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi

Tetap pada permohonan Pemohon.

Jawaban dalam Rekonsensi

Bahwa terhadap Rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dan menjawab yang menyatakan :

1. Tentang biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia memenuhi/memberikan sesuai tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
2. Tentang tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,- Termohon tidak sanggup memenuhinya sebesar tuntutan Penggugat tetapi Tergugat hanya mampu memenuhi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Duplik dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Replik dalam Rekonsensi

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya semula.

Duplik dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kontradiktior yang ada gugatan konvensi dan rekonvensinya dan baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi masing-masing Pemohon dan Termohon saling membantah dalil-dalil permohonan konvensi dan rekonvensinya sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing dibebani pembuktian dan yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah permohonan konvensi dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0321/40/VI/2013, tertanggal 4 Juni 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Saksi-saksi :

1. #Nama saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu tiga kali namun saksi tidak mengenal Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama beberapa bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon.

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Pulau.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi tinggal di Pangkep sementara Pemohon dengan Termohon tinggal di Pulau.
 - Bahwa saksi melihat Termohon cemburu kepada keponakan saksi sendiri dan laki-laki bernama Adi yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran yang lain Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah betah dalam suatu pekerjaan sehingga Penghasilan Termohon selalu terputus.
 - Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan pertengkaran tersebut adalah merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak berkomunikasi lagi.
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. #Nama saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bersepupu tiga kali dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon karena istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon kemudian ke rumah orang tua Termohon di Gowa.
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis namun yang saksi tahu bahwa Termohon tidak betah tinggal di Pulau bersama dengan Pemohon, sementara mata pencaharian Pemohon sebagai nelayan mengharuskan tinggal di Pulau bersama Termohon.
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Gowa akan tetapi tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sempat rukun kembali lalu ke Pulau, bulan April 2018 Termohon meninggalkan lagi Pemohon tapi rukun lagi kemudian yang terakhir Pemohon bersama Termohon ke Pangkep ke rumah nenek Pemohon sambil bekerja namun akhirnya Termohon meninggalkan lagi Pemohon akan tetapi rukun lagi.
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Pemohon pamit secara baik kepada Termohon untuk pergi ke pulau membesuk orang tuanya namun sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa sejak Pemohon pergi tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anaknya dan selama itu pula tidak pernah mengirimkan biaya baik untuk Termohon maupun untuk anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon juga sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon.

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- 3. #Nama saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bersempu satu kali dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon karena istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon kemudian ke rumah orang tua Termohon di Gowa.
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak betah tinggal di Pulau sementara mata pencaharian Pemohon sebagai nelayan mengharuskan tinggal di Pulau bersama Termohon.
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Gowa tanpa seizin dengan orang tua Pemohon.
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak Pemohon pergi tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anaknya namun saksi tidak tahu apakah selama itu tidak pernah mengirimkan biaya untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon atau tidak.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon juga sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon.
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi.

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya ketua majelis telah memberi kesempatan pula kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dan Termohon menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. #Nama saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Makassar dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Taeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja bahkan sampai kepergian Pemohon yang terakhir, Pemohon minta izin sama Termohon untuk menjenguk orang tuanya di Pulau.
- Bahwa saksi juga tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena waktu Pemohon akan berangkat ke Pulau saksi yang mengantar Pemohon ke Pelabuhan namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi kembali menemui Termohon dan anaknya.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan jalan menasihati Termohon agar bersabar namun tetap tidak berhasil.

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. #Nama saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Termohon adalah adik saksi sedangkan Pemohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di taeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahkan saksi tidak tahu sama sekali adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sejak Pemohon pamit baik-baik sama Termohon untuk pergi menjenguk orang tuanya di Pulau namun sampai sekarang tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama Pemohon pergi tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anaknya dan sejak itu pula sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah putus komunikasi.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Saksi:

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. #Nama saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Bonto Irate Nomor 1, Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Taeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Fadilatun Nisabinti Amiruddin Beta umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai nelayan yang mana penghasilnya tidak menentu terkadang dapat Rp.100.000 perhari bahkan kadang tidak dapat sama sekali.
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasihati Tergugat agar bersabar namun tetap tidak berhasil.

2. 2. #Nama saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Taeng, Kabupaten Gowa.

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Fadilatun Nisabinti Amiruddin Beta umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai nelayan yang mana penghasilnya tidak menentu terkadang dapat Rp.100.000 perhari bahkan kadang tidak dapat sama sekali.
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi.

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut selanjutnya Tergugat telah diberi pula kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun juga.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. namun mediator Hakim menyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm. (Vide pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 20016

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mediasi) sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di Pulau sehingga selalu pulang ke rumah orang tuanya di Taeng, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, dan dibantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Termohon harus dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Apakah betul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak betah tinggal di Pulau.
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (#Nama saksi), saksi 2 (#Nama saksi) dan saksi 3 (#Nama saksi), yang diajukan oleh Pemohon ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan 3 Pemohon mengenai Termohon yang sering pergi tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama #Nama saksi adalah bersempu tiga kali dengan Pemohon akan tetapi tidak mengenal Termohon karena tidak pernah bertemu dengan Termohon karena saksi tersebut tinggal jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan kedua orang saksi tersebut keterangannya sesuai dengan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, olehnya itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon sama-sama mengetahui dan mengenal baik Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan namun sekarang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan sehingga Termohon sering meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga berujung pisah tempat tinggal antara keduanya (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun ;nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannyasebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, majelis berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon, berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bilamana perkawinan putus akibat dari perceraian sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi hakim secara *ex officio*, karena jabatannya berwenang mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yang diceraikan talak oleh suaminya kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan nusyuz tidaknya seorang bekas istri untuk mendapat nafkah iddah yakni apakah pada diri Termohon tidak

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon dan saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Pemohon dan menjadi hak istri/Termohon (*littamlik*) dengan pertimbangan disesuaikan dengan penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Termohon setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

أَوِ الْوَالِدِ الَّذِي يُؤْتِي الْمَرْءَ نِكَاحًا ذَلِكُمْ إِذَا حُلِيَ الْعَقْدُ فَإِنَّ وَالِدَيْهِ أَدْبَارُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّ الْمَرْءَ لَدَارُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّ الْمَرْءَ لَدَارُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حَقٍّ

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَرْءُ إِذَا حُلِيَ الْعَقْدُ فَإِنَّ وَالِدَيْهِ أَدْبَارُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّ الْمَرْءَ لَدَارُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حَقٍّ

Artinya: "Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan/membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

أَمْ لَهُمْ نِكَاحٌ فَإِنْ لَا يَنْصِرُوا لِلْأَعْيُنِ فَإِنَّ زَوْجَكُمْ قُلُوبُهُمْ
 وَإِنْ تَنْصِرُوا فَمَا يَسْتَفِيدُونَ
 وَإِنْ تَنْصِرُوا فَمَا يَسْتَفِيدُونَ
 وَإِنْ تَنْصِرُوا فَمَا يَسْتَفِيدُونَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa penghasilan pemohon sebagai nelayan tidak menentu, kadang dapat banyak dan kadang sedikit bahkan kadang juga tidak dapat sama sekali. Olehnya itu

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka layak dan wajar jika majelis hakim akan mempertimbangkan dan akan memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Penggugat telah mengajukan gugatan balik sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi dapat dikabulkan maka gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan hukum (vide pasal 157 dan 158 R.Bg.).

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil pada pokoknya adalah bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama #Nama anak, lahir tanggal 4 Maret 2014 yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk anak Penggugat dengan Tergugat. Dan antara

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya dan selama Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan biaya untuk Peggugat. Olehnya itu maka Peggugat menuntut Tergugat berupa biaya hadhanah untuk anak hingga anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri dan berumur 21 tahun sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan dan nafkah lampau untuk Peggugat sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan kesanggupannya untuk memberi biaya hadhanah untuk anak Peggugat dengan Tergugat sesuai tuntutan Peggugat yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan berumur 21 tahun sedangkan untuk nafkah lampau untuk Peggugat, Tergugat tidak mampu memenuhi sesuai permintaan Peggugat dengan pertimbangan Tergugat hanya sebagai nelayan yang mempunyai penghasilan tidak menentu kadang dapat banyak kadang dapat sedikit bahkan kadang juga tidak dapat. olehnya itu Tergugat hanya mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah lampau untuk Peggugat sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah Tergugat layak dibebani nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa.
2. Apakah Tergugat layak untuk dibebani untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Peggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab anantara Peggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat membenarkan gugatan Peggugat bahwa dalam perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Peggugat dan mengakui pula bahwa saat ini Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah.

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat mengakui telah berpisah selama delapan bulan namun Tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi sesuai tuntutan Penggugat karena Tergugat sebagai seorang nelayan yang berpenghasilan tidak menentu kadang memperoleh sejumlah Rp.1.000.000.00. kadang kurang bahkan terkadang tidak dapat sama sekali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah didepan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat juga diberi kesempatan untuk mengajukan bukti namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama #Nama anak lahir tanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #Nama anak yang lahir pada tanggal 4 Maret 2014, dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak tersebut kepada ayahnya (Tergugat).

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Penggugat kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Penggugat yang tertera dalam permohonan sebagai nelayan dan dalam persidangan Penggugat menyatakan bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10 % per tahun sejak Tergugat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 41

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat sejak Tergugat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
 - 3.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama #Nama anak kedepan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 186.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Sgm.